



P E N E T A P A N

NOMOR 118/Pdt.P/2022/PN.Bpp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

- 1. KWAN THOMAS EFFENDY KWANDA**, tempat tanggal lahir Balikpapan, 18 Juli 1984, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, Agama Buddha, alamat Wika Cluster Berau Blok. CB.3. No. 15. RT. 030. Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- 2. STEAFANY**, tempat tanggal lahir Balikpapan, 10 September 1984, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, Agama Buddha, alamat alamat Wika Cluster Berau Blok. CB.3. No. 15. RT. 030. Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 118/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 118/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 10 Mei 2022, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor . 118/Pdt.P/2022/PN.Bpp



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Mei 2021, dengan Nomor Register : 118/Pdt.P/2022/ PN.Bpp., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang mencatatkan pernikahan di Balikpapan tanggal 17 Juni 2014, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 6471-KW-18062014-0001;
- Bahwa anak Para Pemohon merupakan seorang anak perempuan yang lahir di Balikpapan pada tanggal 11 Februari 2016;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Emily Effenstea Kwan telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan Nomor: 6471-LU-17022016-0049,- tertanggal 17 Februari 2016;
- Bahwa karena anak Para Pemohon merasa kesulitan dalam menuliskan dan membaca nama tengahnya sehingga anak Para Pemohon meminta perubahan pada nama tengahnya;
- Bahwa atas permintaan tersebut Para Pemohon mengajukan perubahan nama dari Emily Effenstea Kwan menjadi **Emily Valeria Kwan**;
- Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengganti nama Anak dan disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
- Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor . 118/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/ penggantian nama Anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Emily Effenstea Kwan menjadi **Emily Valeria Kwan**;
3. Mengarahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat penetapan ini dan selanjutnya memperbaiki/ mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Emily Effenstea Kwan menjadi **Emily Valeria Kwan** pada Akta Kelahiran Nomor: 6471-LU-17022016-0049,- tertanggal 17 Februari 2016;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Pemohon tidak hadir, tunda hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, ditunda hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, Pemohon tidak hadir dan tidak menghadirkan wakilnya yang sah maka perkara permohonan Pemohon di gugurkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dengan di gugurkannya permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam diktum Penetapan ini:

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor . 118/Pdt.P/2022/PN.Bpp



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Permohonan No.mor : 118/Pdt.P/2022/PN.Bpp gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret perkara permohonan No. 118/Pdt.P/2022/PN.Bpp tersebut dari Register perkara ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 31 Mei 2022**, oleh kami **LILA SARI, S.H..M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan di bantu oleh **ABDUL HALIM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta tanpa hadirnya para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

ABDUL HALIM, S.H

LILA SARI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pencatatan Permohonan	:	Rp.	30.000,-
Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
Biaya Relas	:	Rp.	-----
P N B P	:	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi Penetapan	:	Rp.	10.000,-
Biaya Materai Penetapan	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)